

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 19 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura
4. Oce Madril
5. Abdul Ficar Hadjar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (IV)

**Senin, 19 November 2018, Pukul 11.17 – 12.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Ficar Hadjar
2. Oce Madril

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Amsari
2. Rony Saputra
3. Tama Satrya Langkun

C. Pemerintah:

1. Imam Santoso (plt. Direktur Litigasi)
2. Bambang Prisantoso
3. Dadi Wahyudi
4. Purwoko
5. Surdiyanto
6. Johan
7. Akadian

D. Pihak Terkait (PPATK):

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Fithriadi Muslim | (Direktur Hukum) |
| 2. Ferti Srikandi Sumanthi | (Analisis Legislasi pada Direktorat Hukum) |
| 3. Nurul Dwi Hapsari | (Analisis Legislasi pada Direktorat Hukum) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 untuk mendengar keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait. Sebelumnya dipersilakan, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RONY SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, Prinsipal, hadir Bapak Abdul Ficar Hadjar, hadir Bapak Oce Madril. Dari Kuasa Hukum ada Bapak Feri Amsari, saya sendiri, Rony Saputra, dan Tama Satrya Langkun. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan, masih terkait dengan masa reses. Langsung, Kuasa Presiden!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari pemerintah yang hadir dari sebelah kiri, Bapak plt. Direktur Litigasi, Bapak Imam Santoso yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Bapak Bambang Prisantoso, Bapak Dadi Wahyudi, saya sendiri, Purwoko. Dan sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto, Pak Johan, dan Ibu Akadian. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Bismiillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait PPAK, yang hadir saya sendiri, Fitriadi Muslim, S.H., M.H., (Direktur Hukum PPAK). Didampingi oleh Saudari Ferti Srikandi Sumanthi (Analisis Legislasi pada Direktorat Hukum PPAK) dan Saudari

Nurul Dwi Hapsari (Analisis Legislasi pada Direktorat Hukum PPATK). Kami hadir mewakili PPATK berdasarkan surat kuasa khusus kepala PPATK. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita langsung dengar keterangan Presiden. Silakan!

8. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Bismillahirrahmaanirrahim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini ... izin untuk lanjut ke ... Yang Mulia, apakah (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tidak perlu dibaca semua!

10. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Siap.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja!

12. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Siap. Untuk yang ... yang kedua, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kewenangan lewat saja!

14. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Siap. Langsung tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaga negara.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causaal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon yang diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Legal standing Para Pemohon.
 - a. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang bernama Lembaga Anti Pencucian Uang.
 - b. Pemohon II adalah badan hukum bernama Yayasan Auriga Nusantara.
 - c. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga pengajar.

3. Dalil kerugian Para Pemohon di antaranya:
 - a. Pasal a quo telah merugikan Pemohon I, yakni menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang dan telah mengganggu implementasi dari edukasi terhadap semangat anti pencucian uang dan menghalangi untuk mencapai visi kelembagaan dan upaya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pemohon II mendalilkan kerugiannya bahwa terhadap pasal a quo telah mengalami kegagalan dalam melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik. Akibat ketentuan-ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi sehingga kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan.
 - c. Pemohon III dan IV tidak mengurai jenis kerugiannya, namun hanya menyatakan bahwa Pemohon III dan IV dalam pengujian ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat.
4. Terhadap legal standing Para Pemohon dan kerugian Para Pemohon, pemerintah dapat memberikannya sebagai berikut.
 - a. Bahwa pasal yang diuji merupakan ketentuan norma yang memuat tentang bentuk, hasil tindak pidana pencucian uang, dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini penyidik tindak pidana asal.
 - b. Dalil-dalil kerugian Para Pemohon tidak memberikan parameter kerugian konstitusional terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, akan tetapi hanya merupakan asumsi yang bersifat pendapat hukum yang secara nyata tidak menimbulkan dampak kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap Para Pemohon.
 - c. Jika dikaitkan antara beberapa kedudukan hukum Para Pemohon dengan beberapa kerugian yang didalilkan Para Pemohon menjadi kabur (obscure label) yang sulit sebagai kerugian konstitusional.
 - d. Parameter kerugian konstitusional merupakan klausul adanya hubungan sebab-akibat antara hak-hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan akibat berlakunya suatu norma undang-undang yang dengan berlakunya norma tersebut dapat mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi.

- e. Untuk dapat menentukan parameter kerugian konstitusional telah ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005, PMK 11/PUU-V/2007.
- f. Sesuai parameter batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait masalah proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang sesuai PMK Nomor 006/PUU-III/2005 dan PMK 11/PUU-V/2007 dalam hubungannya secara causal verband, maka yang berpotensi atau yang dapat mempunyai legal standing di antaranya:
 - 1) Penyidik kepolisian.
 - 2) Penyidik kejaksaan.
 - 3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
 - 4) Penyidik Badan Narkotika Nasional atau BNN.
 - 5) Penyidik Direktorat Jenderal Pajak.
 - 6) Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 7) Penyidik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - 8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - 9) Orang yang pernah dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.
- g. Sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005 dan PMK 11/PUU-V/2007 yang dapat sebagai legal standing Pemohon yang secara jelas bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial serta adanya causal verband antara kerugian yang berlakunya ... dan berlakunya undang-undang antara lain:
 - a) Jika pasal yang diuji dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak penyidik sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan penyidikan TPPU.
 - b) Adanya anggapan bahwa adanya kewenangan yang sama dengan penyidik yang lain, namun tidak diberikan kewenangan yang setara atau adanya diskriminasi.
 - c) Kerugian akibat pasal yang diuji telah secara nyata dapat terjadi bagi setiap orang atau badan hukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusionalnya.
- h. Jika Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan PMK Nomor 006/PUU-III/2005/PMK-XI/PUU-V/2007 dihubungkan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, maka jelas sekali bahwa Para Pemohon tidak dapat diukur adanya kerugian yang bersifat khusus, serta adanya hubungan sebab-akibat (causal verband).
- i. Sesuai pandangan Pemerintah terhadap legal standing Para Pemohon, maka sangat sulit bagi Para Pemohon untuk dapat memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan

PMK Nomor 006/PUU-III/2005/PMK-XI/PUU-V/2007 dengan alasan bahwa

1. Para Pemohon bukan penyidik, atau penyidik tindak pidana pencucian uang, atau penyidik tindak pidana asal.
2. Para Pemohon bukan PPNS.
3. Para Pemohon belum pernah diperiksa terkait masalah tindak pidana pencucian uang.
4. Para Pemohon juga bukan salah satu pelaku pelaksana undang-undang.
6. Sebagai pertimbangan, Pemerintah menyampaikan bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II jika merujuk pada fungsi yayasan, kedudukannya bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sehingga yang dapat berpotensi merugikan Pemohon I dan Pemohon II adalah Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan kualifikasi kedudukan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II telah masuk ke ranah Undang-Undang Pencucian Uang dan secara tidak langsung bukan lagi sebagai fungsi sosial, fungsi keagamaan, fungsi kemanusiaan, akan tetapi menjadi fungsi penegak hukum dan telah keluar dari fungsi yayasan.
7. Sebagai pertimbangan, Pemerintah menyarankan terhadap Pemohon III dan Pemohon IV sebaiknya dalil-dalil kerugian yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah, DPR, atau kepada PPATK sebagai bahan untuk masukan dalam regulasi sesuai dalil Pemohon untuk memperbaiki mekanisme proses penanganan tindak pidana pencucian uang.
8. Secara jelas bahwa legal standing Para Pemohon tidak dapat dilandaskan pada kerugian konstitusional, namun hanya dapat dilandaskan pada hak seseorang untuk dapat berpartisipasi sebagai masyarakat umum yang dapat sebagai masukan pada pihak-pihak yang terkait.
9. Pemerintah juga menyarankan sebaiknya Para Pemohon dapat menyesuaikan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon dengan materi yang diuji sehingga Para Pemohon dapat bertindak lebih tepat untuk menyampaikan aspirasinya, bukan sebagai dalil kerugian konstitusional untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.
10. Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia atau Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

IV. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut.

1. Penjelasan umum terhadap pasal yang diuji. Undang-Undang TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 26 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang TPPU penyidik tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 75. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melaksanakan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Pasal 75 menekankan adanya bukti permulaan yang cukup dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dan memberitahukannya kepada PPATK. Hal ini didasarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks melintas di batas-batas yuridiksi negara dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor.
2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal a quo telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal sehingga melanggar Ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - A. Modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup complicated. Secara sederhana, pencucian uang pada dasarnya dapat

dikelompokkan berbagai pola kegiatan, di antaranya dengan cara:

1. Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari satu aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan.
2. Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
3. Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu legitimate ... legitimate explanation, bagi-bagi hasil kejahatan.

Hasil tindak pidana melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Hasil tindak pidana yang menghasilkan kekayaan no crime no money, no money laundering sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang TPPU, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.

Di lain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, independent crime. Proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal, predict crime, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan dan bukan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi.

Proses penanganan perkara pidana ... perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang yang baik pada tahap placement, layering, maupun integration akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si pelaku.

Apabila telah terdeteksi bahwa ... dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kegiatan asalnya yang terkait. Dalam mengungkap fakta bahwa seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud bahwa berasal dari tindak pidana, penyidik dapat menjelaskan dengan pendekatan bahwa diketahui sama dengan dolus atau sengaja. Artinya, seseorang itu benar mengetahui bahwa harta

kekayaan untuk bertransaksi berasal dari hasil tindak pidana, terlepas apakah tindak pidana dilakukan sendiri, dilakukan bersama-sama dengan orang lain, atau dilakukan orang lain. Patut menduga artinya culpa atau alpa, menduga dapat dilihat pula dari kecakapan seseorang, artinya seseorang tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat dinilai, apakah lalai atau tidak. Secara praktis, untuk dapat menilai bahwa suatu harta kekayaan diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, apakah transaksi yang dilakukan sesuai profile, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, apakah transaksi yang dilakukan terhadap underlying ... underlying transaksinya untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU terhadap unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab atau beban terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang TPPU, "Harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih."

Selain unsur perbuatan yang diperlu ... yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 adalah unsur setiap orang. Unsur diketahui atau patut diduganya, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.

Melengkapi pembuktian TPPU terdapat ketentuan Pasal 77 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekeyaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Rumusan pada delik tindak pidana pencucian uang, yakni pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 menimbulkan karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow of crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai core crime, atau predict

offense, atau disebut sebagai unlawful activity. Jika dilihat dari kronologi perbuatan, maka tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang tanpa terjadi predict offense atau no money laundry without her crime terlebih dahulu.

B. Sesuai Keterangan Pemerintah di atas, Pemerintah juga dapat sampaikan atas dalil Para Pemohon. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang juga dianut oleh sistem hukum Indonesia, kedudukan Undang-Undang TPPU adalah bagian dari hukum pidana khusus. Karakteristik dari hukum pidana khusus (delik propria) adalah ketentuan-ketentuan yang memiliki penyimpangan dari hukum pidana umum, baik segi hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam KUHP. Sesuai karakteristiknya, upaya pemberantasan juga tentu berbeda dengan upaya pemberantasannya yang bersifat umum.

Sesuai dalil Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih menyebabkan upaya pemberantasan TPPU tidak berlangsung maksimal. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

1. Tindak pidana lain merupakan norma yang telah di ... terukur dalam rangka untuk melakukan tindak ... tindakan hukum terhadap ... tindakan hukum terkait dengan hasil tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang secara norma telah memberikan keleluasaan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penegak hukum, sehingga dalam hal tidak ... dalam hal yang tidak disebutkan dalam undang-undang dan telah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur pidana dalam tindak pidana, maka penegak hukum dalam upaya pemberantasannya dapat melakukan sesuai kewenangannya.

Norma tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan tindakan penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tanpa membedakan pelanggaran pidananya. Namun, jika pelanggaran pidana tersebut ada indikasi pencucian uangnya, maka pasal a quo dapat berfungsi sebagai landasan hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. Diancam dengan pidana ... diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Rumusan tersebut memberikan batasan ideal terhadap perbuatan pidana yang dapat diduga adanya perbuatan pencucian uang.

Dengan ancaman tersebut, semua tindak pidana dapat dicurigai adanya tindakan pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), "Semua harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang."

3. Jika pasal a quo dianggap melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena pasal a quo justru memberikan keluasaan terhadap perlindungan perekonomian nasional dan APBN. Dalam penegakan pasal a quo dapat menjangkau terhadap kerugian negara secara makro sebagaimana kenyataan dalam praktik kerugian negara, baik yang merugikan secara APBN maupun secara perekonomian negara, hasil tindak pidananya selalu akan disembunyikan dengan berbagai cara dengan modus agar tidak terjangkau oleh proses hukum. Pencucian uang menjadi cara bagi pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Dengan ketentuan pasal a quo, maka penyidik tindak pidana asal ... tindak pidana asal dapat berfungsi untuk dapat menyelamatkan kekayaan negara yang disembunyikan sebagai hasil tindak pidana.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pasal 4 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, serta kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 tahun atau lebih." Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU pada hakikatnya memberikan kepastian hukum untuk menjangkau para pelaku tindak pidana lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 2 ayat (1).
 - b. Bahwa pelaku tindak pidana lain tersebut, ketentuan tindak pidana yang dapat memenuhi unsur pidana pencucian uang secara norma bahwa pelaku tindak pidana dapat diduga dengan hasil kejahatannya akan menyembunyikan hasil kejahatannya.
 - c. Bahwa dugaan pencucian uang dapat diukur dari perbuatan tindak pidana dimana ancaman pidana juga akan memberkan tolok ukur kerugian negara sehingga ancaman dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih merupakan ancaman pidana yang dapat dicurigai akan dapat ... akan adanya pencucian uang. Norma tersebut memberikan

- kepastian hukum bahwa dengan ancaman tersebut, penegak hukum dapat mencurigai atau menyelidiki jika diduga adanya perbuatan pencucian uang terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih.
- d. Pasal 2 ayat (1) huruf z merupakan perluasan jenis tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z mengandung makna bahwa setiap orang yang memperoleh harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, maka tindak pidana tersebut ... disebut sebagai predicate crime atau tindak pidana asal dari TPPU.
 - e. Bahwa pada prinsipnya apabila tindak pidana pencucian uang tidak dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) huruf z, maka bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dikenai pertanggungjawaban. Pelaku tindak pidana tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, misalnya dalam tindak pidana pelanggaran terhadap hak cipta. Walaupun tidak dapat dikenakan ancaman pidana dalam Undang-Undang TPPU, namun masih dapat dikenakan ancaman pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga adanya ... ada/tidaknya ketentuan pelanggaran hak cipta di dalam Undang-Undang Pencucian Uang tidak akan membebaskan pelakunya dari pertanggungjawaban pidana.
 - f. Bahwa Pemohon ... bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum serta kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan merupakan dalil yang tidak benar. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa Para Pemohon tidak dapat memahami bahwa penerapan norma pidana harus dapat diukur unsur-unsurnya karena unsur tersebut dapat dibuktikan secara hukum untuk seseorang dapat dipidana.
 - g. Bahwa ancaman 4 tahun, baik secara norma pidana maupun secara hukum acara pidana telah terukur sehingga ancaman tersebut dapat memperkuat unsur-unsur pidana dalam ketentuan hukum pidana pencucian uang.
4. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 74 telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, multitafsir, menciptakan pengaturan norma baru, serta bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 74, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
- a. Bahwa dalam konteks TPPU, salah satu ciri kekhususan atau penyimpangan dari hukum pidana umum dalam hal ini

untuk hukum acaranya sebagaimana diatur dalam KUHP adalah adanya ketentuan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, predicate crime, misalnya pihak kejaksaan yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik kejaksaan juga yang akan menyidik TPPU-nya. Demikian pula jika penyidik Polri atau penyidik KPK yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik Polri atau penyidik KPK yang akan menyidik TPPU-nya. Disebutkannya hanya enam instansi yang dapat melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai menunjukkan bahwa hanya enam instansi inilah yang berwenang menyidik TPPU sekaligus tindak pidana asalnya. Hal ini dapat dipahami dari kalimat ... dalam penjelasan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

- b. Bahwa kata *saat melakukan penyidikan tindak pidana asal* menunjukkan arti bahwa tidak semua pejabat yang berwenang menyidik tindak pidana sesuai dengan dasar kewenangannya dapat juga langsung menyidik TPPU-nya. Hanya enam instansi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang TPPU yang boleh sekaligus menyidik TPPU-nya. Dengan demikian, penyidik yang tidak disebutkan dalam penjelasannya itu apabila menemukan indikasi pencucian uang pada saat penyidik tindak pidana asalnya, maka harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- c. Bahwa menurut sistem KUHP mengenai cara pelaksanaan tugas dan kewenangan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPPNS) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHP yang menyatakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- d. Merujuk juga dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan KUHP pada Sub Bidang Penyidikan II tentang Pokok-Pokok Materi KUHP Bidang Penyidikan Angka 5 tentang Hubungan antar-Aparat Penegak Hukum dijelaskan bahwa hubungan penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai berikut.

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, Pasal 7 ayat (2).
 2. Untuk kepentingan penyidik ... menyelidiki penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1))
 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri. Pasal 107 ayat (2).
 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Pasal 107 ayat (3).
 5. Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menghentikan penyidikan segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3), dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI, halaman 31 sampai dengan 32).
- e. Dengan demikian, menurut sistem KUHP, penyidik PPNS tersebut tidak sama kedudukannya seperti penyidik Polri, penyidik PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri. Dalam konteks TPPU, maka bila penyidik PPNS menemukan indikasi pencucian uang, maka mereka harus terlebih dahulu mengkoordinasikan penyidik kepada Polri, kecuali penyidik PPNS yang telah diberi wewenang langsung oleh Undang-Undang TPPU, yaitu Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktur Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1. Mendasarkan memorie van toelichting, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku I Halaman 100 sampai dengan 111 menyatakan, "Dalam penegakan hukum dan Undang-Undang TPPU yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah kejahatan asal credit crime perlu dibuktikan terlebih

dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang?”

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi. Namun, rezim antipencucian uang hampir di seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung kepada kejahatan asalnya, dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang. Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama sebagaimana apabila kejahatan asalnya tidak terbukti, apakah hal itu akan memengaruhi proses tindak pidana pencucian uang? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.

2. Mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dikenai dengan adanya 2 mazhab:
 - a. Mazhab yang menyatakan tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asal. Mazhab ini sejalan dengan prinsip penadahan yang tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu kejahatan asalnya dikarenakan sifat deliknya yang sejalan dengan logika ajaran pro partus dolus pro partus culpa, dimana terhadap pelaku dianggap mengetahui atau patut menduga terhadap harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana. Dalam mazhab ini, sejalan dengan pandangan TPPU antara pelaku tindak pidana asal dengan TPPU adalah sejalan, tetapi merupakan perbuatan terpisah. Dimana pandangan ini berpendapat bahwa antara pelaku yang menyembunyikan atau melakukan tindak pidana pencucian uang dan terhadap pelaku yang menikmati harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat saja berbeda dan perbuatan tindak pidana ini adalah rangkaian perbuatan yang berbeda.
 - b. Mazhab yang menyatakan diperlukan pembuktian tindak pidana asal. Mazhab ini berpendapat bahwa terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang harus didakwakan secara kumulatif. Dalam mazhab ini

memandang tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya. Mazhab ini menganggap perbuatan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan satu rangkaian perbuatan walaupun dianggap feed-nya berbeda.

- c. Dalam hal mazhab pertama, tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang karena ini sejalan dengan konsep penadahan, sebagaimana (Pemerintah menggunakan istilah asing) tanggal 5 Desember 1927 yang menegaskan bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh pelaku dari kejahatan, sehingga barang dapat diperolehnya. Untuk penghukuman karena penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih dahu ... lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asalkan sudah jelas bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Adanya penunjukan itu, tidak perlu untuk menunjukkan adanya kesengajaan dari penadah.
- d. Dalam konsep penadahan ini, tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu, terdapat pula penadahnya. Hal tersebut sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. Dengan konsep ini, maka pembuktian TPPU, maka tidak lagi diperlukan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Karena dengan adanya harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana asal pada si pelaku TPPU dan adanya indikasi tindak pidana asal telah terjadi, maka pelaku TPPU sudah dapat diajukan ke persidangan untuk dibuktikan perbuatannya. Terhadap kesamaan konsep TPPU dan tindak pidana penadahan, juga dijumpai terhadap rumusan delik, dimana terhadap suatu unsur tertentu berlaku berbarengan kesengajaan atau kealpaan dengan ancaman pidana yang sama. Hal ini lazim dikenal dengan *pro partus dolus pro partus culpa*. Pembalikan beban pembuktian, ini juga mirip dengan teori beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan

yang mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana di sisi lainnya. Beban pembuktian terbalik secara *balance probabilities* diterapkan dengan cara penuntut umum membuktikan kesalahan dari terdakwa, sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal-usul kepemilikan harta bendanya tersebut.

- e. Sesuai penjelasan dan *memorie van toelichting*, pembahasan rancangan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian, Penjelasan Pasal 74 dimaksud untuk memberikan kepastian hukum bahwa tidak semua penyidik PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang secara teknis hukum acara pidana yang telah ditentukan sebagaimana Penjelasan Pasal 74 tersebut merupakan PPNS yang sangat bersinggungan dengan substansi tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPNS tersebutlah yang dianggap dapat ... maksimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sesuai ruang lingkup pidana asalnya. Hal tersebut bukanlah penerapan pengaturan yang diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap perlakuan tindak pidana, akan tetapi sebuah kebutuhan hukum yang ideal sehingga implementasinya dapat maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Terakhir untuk *Petitum*. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 TPPU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak diterima.

2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ... Pasal 281 ayat ... Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak. Ya, lanjut ke Pihak Terkait (PPATK). Ya. Karena ini cukup panjang, ini poin-poinnya saja, ya! Kami sudah baca, kok.

16. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Bismillahirrahmaniirahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum saya membacakan Keterangan PPATK, izinkan kami menginformasikan bahwa kami juga sudah menyampaikan tayangan atau dalam bentuk power point, apabila diperkenankan kami mohon izin untuk bisa ditampilkan sehingga Yang Mulia Hakim Konstitusi, dan juga Para Pemohon, serta Pemerintah dapat mengikuti keterangan yang akan kami sampaikan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, power point-nya saja yang dijelaskan!

18. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Siap, Pak.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan!

20. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Fithriadi Muslim, S.H., M.H., Direktur Hukum pada Pusat Pelaporan dan Administrasi Keuangan, mewakili Kepala PPATK dalam sidang yang terhormat ini. Hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Kepala PPATK Nomor SKK 05 Tahun 2018 tanggal 15 November 2018.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok Keterangan PPATK atas Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh ... sekali lagi yang dimohonkan oleh Lembaga Anti Tim Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Yayasan Auriga Nusantara, Dr. Oce Madril, S.H., M.H., dan Saudara Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., yang dalam Permohonan memberikan kuasa kepada Saudara Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Pencucian Uang.

Berkenaan dengan permohonan a quo, perkenankan kami menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Tentang Kedudukan atau Legal Standing Pemohon. PPATK sebagai Pihak Terkait sesuai Surat Panggilan Sidang Nomor 762.74/PAN.MK/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, dapat memahami dan menyambut baik sertiap inisiatif yang dilakukan oleh elemen bangsa untuk meneguhkan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan landasan filosofis TPPU itu sendiri yang menyatakan, "Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Namun demikian, PPATK menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, serta Nomor 011/PUU-V/2007, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selanjutnya, terkait dengan Pokok Permohonan a quo, dengan ini disampaikan keterangan PPATK selaku Pihak Terkait sebagai berikut.

2. Threshold atau batasan 4 tahun pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan TPPU di domestik dan internasional. Rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU tidak mengalami perubahan sejak Undang-Undang TPPU yang lama diundangkan. Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang antara lain menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000, atau Palermo Convention, atau yang dikenal juga dengan UNTOC merupakan salah satu konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan hanya UNTOC inilah yang memberikan definisi mengenai tindak pidana asal atau predicate offence, Indonesia sendiri telah meratifikasi UNTOC dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Artikel 2H UNTOC menyatakan, "Proceeds," ... yang menyatakan, "Predicate offence shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated." Adapun definisi hasil tindak pidana proceeds of crime diatur lebih lanjut dalam model law atau model legislation on money laundering and terrorist financing, baik untuk civil law system maupun common law system.

Di dalam law tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan proceeds of crime shall mean any funds or property derived from or obtained directly or indirectly. Ada 3 varian. Varian pertama, from any offence. Varian kedua, from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment from more than one year. Varian ketiga, from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment from more than six month. Varian empat, offences defined in article in specific legislation. Contohnya, criminal code. Jadi, tidak ada satu pun yang menyatakan empat tahun.

Ketentuan yang serupa juga diatur dalam rekomendasi tiga FATF yang mengatur tentang kriminalisasi, tindak pidana pencucian uang, dan ruang lingkup tindak pidana asal (predicate offence). Lebih lanjut mengenai usulan dan Petition Pemohon yang menyatakan bahwa agar Pasal 2 ayat (1) huruf z undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tindak pidana lain yang diancam dengan tindak pidana penjara satu tahun atau lebih dapat dipahami oleh PPATK sebagaimana pertimbangan kebutuhan domestik dan internasional yang telah kami kemukakan sebelumnya.

3. Batasan empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU menghambat penerapan TPPU. Berdasarkan pengamatan hasil identifikasi, terdapat tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 4 tahun, namun menghasilkan proceeds of crime atau hasil tindak pidana dan sangat berpotensi dilakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU tetap dimaknai sebagai tindak pidana lain

diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana asal tidak dapat dijerat tindak pidana TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang TPPU. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang TPPU tidak memberikan jaminan dan perlindungan bagi para korban, termasuk negara terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang. Menurut hemat kami, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Intent dari Pasal 74 Undang-Undang TPPU pada saat pembentukan adalah pemberantasan TPPU dilakukan oleh multi investigator. Penjelasan umum Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional perlu disusun undang-undang a quo sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang salah satu materi perubahannya adalah pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.

Adapun pertimbangan pemerintah dalam mengusulkan pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal tercantum secara jelas dan rinci di dalam naskah akademik undang-undang a quo yang pada intinya sebagai berikut.

- a. Meningkatnya intensitas pelaporan PJK ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri. Memberikan beban tambahan kepada penyidik Polri, sementara Polri ... Polri memiliki keterbatasan jumlah penyidik TPPU dan anggaran operasional.
- b. Masalah lain. Laporan hasil analisis yang dibuat oleh PPATK berdasarkan LTKM dari PJK dan pihak pelapor tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan LTKM dari PJK atau pihak pelapor, melainkan juga berdasarkan permintaan atau inquiry dari penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan mulai timbul jika kemudian dari laporan hasil analisis keuangan oleh PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut, kemudian laporan hasil analisis diserahkan juga

- kepada Polri untuk melakukan penyidikan TPPU, sementara untuk penyidikan tindakan asadila ... tindak pidana asal dilanjutkan oleh penyidik sebelumnya, maka hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan TPPU, sekaligus tindak pidana asal. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum di dalam Undang-Undang TPPU, seperti penerobosan kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik, dan scheme perlindungan saksi dan pihak pelapor.
 - d. Di sisi lain, pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan multi-investigator system yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif di antara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum. Jadi sekali lagi, Yang Mulia, ingin saya menegaskan bahwa draf awal Pemerintah yang disampaikan kepada DPR, pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu dilakukan secara multi-investigator.
5. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Berdasarkan hasil identifikasi PPATK terhadap 13 peraturan perundangan yang di dalamnya memuat kewenangan penyidikan oleh penyidik PPNS menunjukkan bahwa Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan mempersempit norma yang terkandung dalam batang tubuh Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang dengan tegas menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rumusan tersebut mengandung makna bahwa penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik tertentu yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Selain mempersempit norma Pasal 74 Undang-Undang a quo, Penjelasan Pasal 74 a quo juga memuat ketidakjelasan antara frasa, yaitu antara frasa *penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan* dengan frasa *Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Frasa *penyidik*

tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan memiliki makna luas yang sesuai dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak terbatas pada instansi tertentu saja, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Pajak Bea Cukai Kementerian Keuangan, sebagaimana dikemukakan dalam frasa berikutnya dari Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo.

Selain fakta-fakta dan argumentasi tersebut di atas, PPATK juga mengacu pada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat argumentasi bahwa benar telah terjadi ketidaksinkronan antara norma yang tercantum dalam batang tubuh dengan penjelasan undang-undang yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengacaukan implementasi undang-undang, dan mengaburkan norma.

Adapun putusan Mahkamah dimaksud adalah sebagai berikut.

Ini ada empat yang kami masukkan. Upaya mempersempit definisi tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo, serta adanya ketidakkonsistenan dan pertentangan antara frasa dalam penjelasan pasal a quo mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum ini telah terjadi pada kasus penanganan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh personel TNI, terjadi sengketa kewenangan penyidikan TPPU antara penyidik TNI dengan penyidik BNN. PPATK mengharapkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum atas kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, khususnya penyidik tindak pidana asal selain penyidik yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo.

6. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo tidak mencerminkan upaya hukum yang efektif (in-effective remedy) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang a quo mempersempit definisi penyidik tindak pidana asal mengakibatkan upaya hukum yang tidak efektif (in-effective remedy) dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penafsiran tersebut berdampak pada terlanggarnya hak asasi para korban tindak pidana asal, termasuk negara yang asetnya tidak dapat diselamatkan dikarenakan penyidik tindak

pidana asal tidak memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara untuk memberikan bantuan hukum yang efektif kepada setiap warga negara. Hal ini bertentangan dengan artikel 8 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan, "Everyone has a right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitutional or by law."

Atau setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang berkompeten, tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya dan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hukum. Berdasarkan pendapat Dr. Titon Slamet Kurnia dalam bukunya yang berjudul *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, halaman 228, tahun 2015 menyatakan bahwa sifat remedial right pada hakikatnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil atas pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian adalah tepat jika hak untuk memperoleh upaya hukum yang efektif disandarkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap upaya hukum yang efektif merupakan pelanggaran konstitusional Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan follow the money melalui penelusuran aset atau asset tracing dan penyelamatan aset atau asset recovery berbeda dengan tindak penyidikan tindak pidana asal yang menggunakan pendekatan follow the suspect. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang TPPU membentuk pengaturan yang bersifat lex spesialis sebagaimana diatur dalam Pasal 68 undang-undang a quo yang menyatakan, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang." Adapun ketentuan lex spesialis dimaksud khusus terkait penyidikan meliputi:

1. Pasal 69 Undang-Undang TPPU menyatakan, "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu di dokumen asalnya."
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyatakan, "Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan

terhadap saksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.”

3. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyatakan, “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
 - a. Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik.
 - b. Tersangka.
 - c. Terdakwa.”
4. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik. B. tersangka. Dan c. terdakwa.”

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, apabila implementasi Pasal 74 undang-undang a quo sejalan dengan penjelasan pasal a quo, maka penyidik tindak pidana asal, selain penyidik yang berasal dari Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tidak dapat menggunakan kewenangan *lex spesialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang TPPU. Fakta-fakta tersebut di atas berdampak pada tidak efektifnya upaya hukum atau *ineffective remedy* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikarenakan ketidakmampuan penyidik tidak mempunyai asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan pendekatan *follow the money* melalui penelusuran aset atau *asset tracing* dan penyelamatan aset atau *asset recovery*. Yang selanjutnya berujung pada kegagalan negara melakukan upaya memotong mata rantai kejahatan melalui perampasan hasil-hasil kejahatan. Dan gagalnya negara untuk melakukan motivasi pelaku tindak pidana untuk mengulangi kembali tindak pidana atau kejahatan. Hal ini jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7. Penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo tidak memenuhi asas peradilan yang bebas, sederhana, dan cepat. Kami juga akan menyampaikan fakta bahwa Penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo tidak memenuhi asas peradilan bebas, sederhana, dan cepat. Yaitu, dalam hal penyidik tindak pidana asal, misalnya PPNS Kehutanan atau PPNS Badan POM melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang kehutanan atau penyidikan di bidang pangan. Dan dalam penanganannya menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPNS Kehutanan atau penyidik Badan POM tersebut tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara langsung, tetapi harus menyampaikan indikasi TPPU tersebut kepada Polri. Upaya berjenjang ini mengakibatkan penanganan tindak pidana pencucian uang tidak sederhana dan cepat. Hal ini berdampak tidak mempunyai penyidik tindak pidana asal untuk mengembalikan hasil tindak pidana asal kepada korban atau pihak lain yang berhak atau merampas untuk negara dikarenakan tidak dapat dilakukan upaya permintaan informasi harta kekayaan secara langsung pada pihak pelapor. Tidak dapat dilakukan penundaan transaksi oleh penyidik dan upaya lain dalam mencegah berpindahnya hasil tindak pidana yang dapat mempersulit proses penelusuran aset. Fakta-fakta ini jelas menggambarkan adanya pelanggaran konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

8. Penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Pasal 44 huruf i undang-undang a quo menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. PPATK memaknai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i undang-undang a quo adalah penyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo, yaitu penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai sehingga seluruh HP PPATK tidak ada yang disampaikan kepada penyidik selain 6 penyidik yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo, dan hal tersebut menghambat efektivitas penanganan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal lain yang tidak tercantum di dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo, seperti PPNS Kehutanan, PPNS Tenaga Kerja, Penyidik OJK, dan Penyidik TNI, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo yang memberikan makna terhadap penyidik tindak pidana asal sebagai pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, terbatas pada Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, pajak, dan bea cukai menimbulkan diskriminasi di dalam hukum dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

9. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, PPATK memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, dan memutus, serta mengadili permohonan a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut.
1. Memutuskan kedudukan hukum atau legal standing untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.
 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
 3. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.
- Demikian atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih. Dari meja hakim, ya? Ada pendalaman atau pertanyaan? Dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Pemerintah, ya? Yang nampaknya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan dalam permohonan Pemohon.

Yang pertama, begini. Sebenarnya kalau soal tadi Bapak memberikan uraian tentang predicate crime itu, itu sudah selesai di MK sebenarnya, tapi tidak apa-apa mungkin itu menjadi ... apa ... acuan untuk kemudian menjawab permohonan Pemohon. Tapi pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan begini, kalau tadi pihak Pemerintah menjelaskan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai z kemudian tidak kehilangan relevansinya untuk itu kemudian bisa disidik kalau memang diterangi ada TPPU-nya. Nah, kemudian tentunya ini akan menimbulkan

pertanyaan bagaimana dengan adanya handycap di Pasal 2 huruf z-nya itu, 2 ayat (1) huruf z, ya kan? Itu kan, ancaman pidananya minimal 4 tahun. Apakah kemudian ... oke, kalau disidik dalam tindak pidana biasa mungkin okelah, tapi ini kan, Pemohon menghendaki itu juga bisa dimasukkan dalam frame TPPU. Jadi Pemerintah tadi menjawab itu tidak kehilangan relevansinya untuk bisa disidik dengan TPPU, tapi bagaimana dengan kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) huruf z-nya itu? Apakah mungkin bisa diabaikan? Kan, begitu?

Kemudian yang kedua dari Pihak Pemerintah juga saya minta penjelasan. Kalau dari huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai y, yengky itu, sebenarnya ada/tidak yang ancaman pidana sebenarnya kurang dari 4 tahun? Karena kalau saya, tapi bisa juga apa yang saya cermati itu tidak sepenuhnya benar, ya. Kalau tindak pidana prostitusi itu rujukannya sebenarnya pasal apa yang dijadikan ... apakah KUHP atau tindak pidana perlindungan anak? Misalnya. Kalau di KUHP itu yang saya cermati hanya ada di Pasal 296, itu ancaman pidananya hanya 1 tahun 4 bulan. Nah, kemudian saya tidak tahu yang di-break down atau dituju Pasal 2 ayat (1) huruf u prostitusi itu yang kemudian bisa dijerat dengan TPPU itu tindak pidana yang mana? Karena di KUHP saya temukan hanya 296 itu. Nah, bagaimana kemudian dikaitkan juga dengan konsistensi huruf z-nya kok kemudian harus memasang standar minimal 4 tahun itu. Itu mungkin perlu dijelaskan lebih jauh oleh Pihak Pemerintah.

Kemudian dari Pihak Terkait, ya? Nampaknya Anda dari PPAK setuju dengan apa yang diajukan Pemohon, tapi pertanyaan yang muncul kemudian khususnya dari saya ini nanti ada benturan dengan hukum acaranya, tidak? Kan, ada pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat itu. Kalau pemeriksaan cepat itu, itu sangat berpengaruh dengan ancaman pidana karena di sana kalau nomeklaturnya kan, cuma perkara yang sederhana dan pemeriksaannya mudah, ya kan? Penerapannya mudah ... penerapan hukumnya mudah. Itu yang lebih tahu sebenarnya Kejaksaan Agung.

Nah, itu ada benturan, enggak dengan kalau ini kemudian dibuka, tindak pidana satu pun ... satu tahun pun bisa dimasukkan dalam ... di TPPU, benturannya di hukum acaranya. Apalagi Mahkamah Agung itu sudah membuat pembatasan kalau tidak salah, di Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Agung itu ... Pasal 45A, itu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya yang semula 1 tahun itu yang kemudian oleh para hakim, Pak Zulfikar tahu itu, kemudian dalam beberapa yurisprudensi ... Yurisprudensi mengatakan minimal 1 tahun, ya kan? Perluasannya itu.

Itu tidak boleh dilakukan kasasi, Pak. Nanti bagaimana kemudian untuk mendapatkan muara yang maksimal terhadap penilaian kasus itu kalau kemudian untuk kasasi saja ditutup? Di tindak pidana singkat itu atau tindak pidana yang diancam kalau Pasal 45A, itu sebenarnya maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Tapi ternyata Mahkamah

Agung dalam beberapa yurisprudensinya mengatakan, "Ancaman pidananya maksimal 1 tahun." Jadi kalau 1 tahun sudah bisa ... sudah tidak boleh, harus kasasi. Kalau yang semula misalnya 1 tahun kurang 1 hari boleh, sekarang 1 tahun pas. Itu sudah tidak boleh, sementara ancaman yang diper ... dimaui Pemohon dan dari PPATK kan, 1 tahun ke atas. Satu itu.

Kemudian yang kedua begini, soal penyidiknya, Pak, dari PPATK, ya. Kalau PPNS sebenarnya bisa melekat untuk menyidik perkara yang dari lembaga as ... lembaga originalnya itu, lembaga asalnya itu, kemudian harus dimaknai penyidik itu punya kewenangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6, seperti penyidik yang ... apa ... yang konvensional, bagaimana kemudian akibat hukum Pasal 6 sendiri, Pak? KUHAP. Pasal 6 yang tentang diperbolehkannya PPS ... PPNS menjadi penyidik.

Kemudian dijelaskan ... kemudian di Pasal 7 KUHAP juga bahwa boleh melakukan penyidikan sepanjang kemudian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Ini kan, kaitannya dengan eksistensi Pasal 6 dengan Pasal 7 KUHAP juga. Kalau hanya Pasal 74 TPPU ini dimaknai diperluas, kemudian meninggalkan KUHAP Pasal 6 dan Pasal 7, bagaimana? Karena sebenarnya semangat daripada pengaturan penyidik itu di Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP itu. Tolong nanti dijelaskan itu, Pak. Jangan kemudian hanya ... apa ... agak pragmatis, kemudian mengambil bypass, tapi ada konstruksi hukum yang tentang hukum acara sendiri yang kemudian ditinggal dan itu kan sebenarnya berhimpitan. Mungkin dari saya itu, Pak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Ini 2 sumber yang berbeda, ya? Antara Pemerintah dengan kemudian PPATK. Untungnya dipisah, ya? Kalau digabung, saya enggak bayangkan kemudian hasil penda ... apa namanya ... penjelasannya.

Jadi begini, tolong dari Pemerintah bisa, ndak diberikan satu kejelasan, sumbernya dari mana diperoleh tadi? Karena saya mendengar dari PPATK menyebutkan sumbernya dari naskah akademik. Lah kalau Pemerintah dari mana sumbernya bisa menjelaskan terkait khusus mengenai Pasal 2 itu? Termasuk Penjelasan Pasal 74. Kenapa? Ini penting sekali untuk melihat sebetulnya apa original intent-nya dan kemudian bagaimana risalah pada saat proses pembahasan dari kedua ketentuan itu. Ini tolong Pemerintah nanti bisa sampaikan kepada kami, ya.

Yang berikutnya adalah terkait mengenai Pasal 2. Pasal 2 yang dimohonkan ini. Kalau kita lihat Pasal 2, ini memang antara huruf a ... ayat (1) huruf a sampai ke huruf y itu. Itu memang dia tidak melihat kepada sebetulnya ppidanaannya berapa, tetapi kemudian tiba-tiba muncul di huruf z, itu dia menyebutkan, "Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun." Memang kemudian bisa jadi karena perkembangan dari legislasi, nanti tolong dicek kembali perkembangan legislasi yang sekarang ini yang terkini yang ada, apakah ada kemudian tindak pidana yang tadi disebutkan itu memang kemudian dia di bawah 4 tahun? Itu untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Kemudian, saya ingin meminta juga satu penjelasan bahwa seingat saya politik ppidanaan itu mulai ada pergeseran. Kita tidak lagi menegaskan atau kemudian menguatkan pada pidana badan. Sudah mulai ada pergeseran, pidana bukan pidana badan, bahkan saya dengar beberapa waktu yang lalu bergeser menjadi pidana kerja sosial, semacam itu. Nah, apakah kemudian tidak ada kemungkinan beberapa tindak pidana, tindak pidana itu yang mungkin dia menjadi predicate crime? Yang bisa jadi dia tidak kemudian pidananya, politik ppidanaannya tidak menggunakan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z. Ini tolong nanti Pemerintah bisa ... apa namanya ... walaupun belum ada yang terkait dengan pidana kerja sosial, tetapi pergeseran itu saya lihat sudah mulai ada di dalam politik legislasi ppidanaan kita yang sekarang menurun. Seperti hak cipta, itu sudah menurun. Kemudian paten, juga sudah menurun. Lha, ini bagaimana kemudian Pemerintah menyikapi hal itu? Ya, tolong kemudian ini bisa dijelaskan! Demikian.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi?

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Menyambung apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny tadi kepada Pemerintah. Kalau tadi untuk menguatkan argumentasinya, Pihak Terkait menggunakan ... apa ... naskah akademis. Nah, naskah akademis itu kan yang tertulis di usulan awal. Mestinya Pemerintah menambahkan, di mana terjadi pergeserannya itu? Dan mengapa ia bergeser? Dan itu harus dijelaskan dengan ... apa namanya ... perdebatan yang terjadi ketika Pasal 2 ini dibahas.

Jadi, kami selalu di Mahkamah mengatakan yang paling kami pentingkan di ... apa ... di Mahkamah ini bukan ... apa namanya ... me-defends, bukan menyerang minta ini segala macam terhadap

permohonan Pemohon, tapi yang paling kami pentingkan adalah mengapa pasal itu rumusannya seperti itu? Jadi, seharusnya Pemerintah dan DPR yang paling pokok yang harus dijelaskan itu adalah perdebatan di sekitar pasal itu. Dan itu sebetulnya sudah tergambar dari ... apa ... dari Keterangan Pemerintah. Tolong nanti ditambahkan keterangan tertulisnya! Perdebatan di sekitar itu. Mengapa ada pergeseran dibandingkan yang ada dalam usulan naskah akademik yang dikemukakan oleh Pihak Terkait? Itu untuk Pemerintah.

Yang kedua untuk ... apa ... untuk Pihak Terkait. Seperti yang dikuti itu, ketentuan UNTOC itu dikatakan, "Tidak ada batasan soal berapa tahun." Jadi, ada 4 varian.

Nah, yang diperlukan sekarang adalah kami memerlukan semacam ringkasan atau table, kira-kira ketentuan pasal ... apa namanya ... batasan 4 tahun itu, itu kemudian menghambat ... apa ... kasus-kasus apa saja yang selama ini terjadi di PPATK? Sehingga menyulitkan proses pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang. Itu sama sekali belum dijelaskan, kecuali menyebutkan satu, dua kasus yang disebutkan di halaman berapa tadi saya baca di halamannya, kasus soal di media dan segala macam.

Kami memerlukan kayak tabulasi kasus itu dan untuk membuktikan itu banyak atau tidak yang terjadi selama ini. Angka itu, itu penting bagi kami untuk melihat signifikansi, apakah perlu ada pergeseran atau tidak soal batas 4 tahun itu? Nah, tolong nanti ditambahkan di keterangan tertulisnya. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin?

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya hanya menekankan saja apa yang diusulkan Prof. Enny dan Prof. Saldi karena seingat saya pada waktu prakarsa perancangan undang-undang tentang perubahan yang kemudian menjadi penggantian ini, ini yang diberi Ampres oleh menteri ... oleh Presiden adalah Menteri Hukum dan HAM dan bersama PPATK, dan itu sama posisinya. Ya, oleh sebab itu, ya, saya agak sedikit ingin nanti diungkapkan, mengapa pada hal-hal yang ini ada perbedaan-perbedaan ini, di mana? Kalau tadi ada menggunakan naskah akademik, ini di mana? Karena seingat saya ya, ini dulu ya, justru PPATK berada pada posisi Pemerintah. Nah, saya tidak tahu apa perlu diceritakan untuk menyiapkan ini juga sudah ada koordinasi. Tapi saya kira menjadi ... apa ... pertanyaan dari Prof. Enny dan Prof. Saldi tadi karena waktu pembahasannya ini apa yang diberikan ... apa ... Ampres atau surat oleh Presiden adalah Menteri Hukum dan HAM dan disebutkan itu juga PPATK. Saya kira begitu, Pak Fitriadi, saya

kira hadir semua ini. Supaya kita ... apa ... mendapat penjelasan ... apa ... mengenai apa yang disampaikan di sini, baik oleh Presiden atau oleh PPATK saja. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya sedikit tadi menangkap dari apa yang diuraikan oleh Pemerintah, khususnya mengenai contoh tentang tindak pidana hak atas kekayaan intelektual tadi. Di mana salah satu memang tindak pidana, hak itulah yang mungkin tidak mencapai 4 tahun. Sehingga dalam permohonan Pemohon mungkin itu salah satunya yang dianggap kalau nanti adanya tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya itu tindak pidana HaKI, seolah-olah tadi dalam Keterangannya Pemerintah menjawab bahwa kalau tindak pidana HaKI yang dilakukan oleh pelakunya itu sudah dapat dihukum. Nah, padahal persoalannya bukan di sana.

Apakah pelaku tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya adalah tindak pidana HaKI? Nah, itu yang menjadi persoalan dan saya bertanya apakah berlaku tindak pidana pencucian uang itu, apakah selalu sama dengan pelaku tindak pidana pokok HaKI itu? Nah, itu yang menjadi tadi argumentasi yang dikemukakan oleh Pemerintah seolah-olah kalau dihukumnya pelaku tindak pidana HaKI, maka persoalannya sudah selesai. Tetapi, yang menjadi persoalan, apakah selalu sama pelaku daripada tindak pidana pencucian uang itu dengan pelaku daripada predicate crime tindak pidana HaKI itu? Itu yang tadi agak kabur, nanti mohon ketegasan itu, ya. Karena ini yang menjadi persoalan adalah mengenai tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya adalah HaKI. Kira-kira itu ketegasannya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. terakhir, Yang Mulia? Oh, sudah cukup? Baik, mungkin nanti bisa diberi keterangan tambahan tertulis, baik dari Kuasa Presiden atau dari PPATK karena banyak pertanyaan atau masukan. Tapi, silakan dulu untuk memberi tanggapan. Dari Pemerintah dulu!

32. PEMERINTAH: IMAM SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melaksanakan perintah Yang Mulia untuk secara tertulis sebagai tambahan. Namun, ada 1 permohonan dari Pemerintah untuk dimasukkan sebagai Pihak Terkait di

sini, polisi, dimana PPNS itu menjadi suatu ranah daripada kegiatan yang dikoordinasikan oleh polisi dan juga untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih terang dan jelas dari praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh polisi. Terima kasih, Yang Mulia, atas (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, permohonannya diterima nanti akan dibahas lebih lanjut di Rapat Permusyawaratan Hakim. PPATK, silakan!

34. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas pendalaman pertanyaan yang disampaikan. Pada pokoknya PPATK akan menyiapkan secara tertulis jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi apabila diperkenankan, saya coba respons singkat, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan yang memang ditunjukkan kepada PPATK selalu Pihak Terkait.

Pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo, ada benturan hukum acara. Kami akan mengkaji secara mendalam, Pak. Tapi, secara umum sebenarnya kita juga harus melihat ... kita tidak hanya melihat soal threshold-nya 4 tahun. Tapi juga proceed of crime-nya. Kalau memang kejahatan tersebut diancam dengan tindak pidana 4 tahun dan kemudian melahirkan proceed of crime atau hasil tindak pidana yang sangat besar yang kemudian dilakukan upaya-upaya menyembunyikan penyamaran terhadap hasil tindak pidana tersebut, tentu seharusnya ini juga bisa diterapkan Undang-Undang TPPU. Sehingga, pidananya bisa optimal, asset recovery, kemudian asset tracing bisa dilakukan secara optimal. Secara umum saya menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya di Pasal 69, di situ jelas dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, memang KUHAP dan segalanya itu tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ada ketentuan Pasal 75 yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik, katakan nanti diperluas penyidikannya menemukan bukti permulaan yang cukup tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan pada PPATK. Jadi, secara ... secara ... apa ... normatif tentunya apabila penyidik tindak pidana asal kemudian juga melihat ada potensi TPPU kemudian mela ... berkeinginan untuk

membuka atau open investigation untuk penyidikan TPPU yang bersangkutan harus memberitahukan (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti itu yang ditambahkan, ya, Pak, ya? Termasuk itu yang ... justru mengajak untuk semakin banyak pertanyaan Majelis untuk ditambahkan karena justru kalau Anda membawa ke Pasal 75 segala macam, penyidik PPNS, ya? Ya, kan?

36. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Ya.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika yang penyidik tindak pidana asal, apa ada sesuatu yang salah? Kan tidak, kan? Nah, kemudian kalau boleh menggabungkan, apa yang ini kemudian kalau tidak boleh menggabungkan otomatis ini diserahkan kepada penyidik yang berwenang untuk itu terus ini diteruskan oleh penyidik asalnya? Berarti semangat Pasal 75 enggak ada rohnyanya kan kalau begitu? Ya, kan? Ya kan, Pasal 75 itu mestinya ... jadi, oleh anu ... terserah nanti bisa dikembangkan, saya hanya ingin supaya menegaskan saja saya (...)

38. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Siap.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa Bapak ... sebenarnya dengan membuka Pasal 75 itu seharusnya kalau predicate crime yang ada di bawah 1 tahun itu sudah dibuka dan PPNS ... PPNS-nya sudah bisa menyidik, ya kan? Dengan menggunakan instrumen 75, Pasal 75, mestinya automatically, kan? Apa lagi yang dikhawatirkan? Seharusnya. Itu tolong malah justru Bapak ingin ... saya ingin bertanya lebih jauh kalau begitu. Tambahkan sekalian nanti, Pak.

40. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Siap.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu.

42. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

44. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Kita akan sampaikan secara tertulis, intinya (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti kan, kekhawatiran Pemohon itu seharusnya selesai kalau boleh penggabungan, kan?

46. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya juga tidak dalam posisi untuk sombong, tapi saya juga pernah menerapkan pasal itu kepada KPK, siapa yang pertama putusan KPK bisa melakukan penuntutan itu? Kalau bisa di-trace itu, salah satunya saya juga pernah menerapkan, Pak.

48. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Ya, siap.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi saya lebih suka nanti kalau Bapak menjelaskan itu lebih ... dari perspektif Anda.

50. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Siap.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan? Karena kalau sampai sekarang kan ... apa itu ... perdebatan bahwa KPK bisa melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang apa tidak, itu kan belum selesai itu. Kecuali kalau kita mau merujuk yurisprudensi- yurisprudensi yang sudah ada. Tapi kalau undang-undangnya sendiri kan, TPPU itu kan, tindak pidana umum. Bagaimana bisa kemudian KPK yang wilayahnya hanya melakukan tindak pidana khusus bisa mencantol ke sana? Itu kan, melalui ... direkayasa oleh putusan-putusan hakim setelah ... ya kan, Pak? Pak Hadjar, mengikuti, kan? Itu, itu contoh saja. Tapi saya lebih suka kalau Bapak nanti bisa menjelaskan itu. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti secara tertulis saja, secara dalam.

53. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Baik.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup saja dulu, ya. Nanti biar lebih (...)

55. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Baik. Baik, Yang Mulia, nanti kita tambahkan dalam tambahan Keterangan PPATK atas pertanyaan (...)

56. KETUA: ANWAR USMAN

Baik dari Yang Mulia lainnya? Baik. Terus begini, PPATK mengajukan bukti, tetapi belum diberi tanda dan tidak ada daftar bukti, ya. Habis sidang nanti, ya, dikasih tanda dan daftar barang buktinya, ya? Toh masih ada sidang lagi nanti. Kemudian untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Kita mau mengajukan ahli, tapi mohon kita diberikan waktu untuk mencoba mencari ahli yang tepat untuk hadir di Majelis ini.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kita kalau diperkenankan mau ... dapat memberikan respons terhadap apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan PPATK.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti saja, nanti saja! Nanti di kesimpulan nanti. Ahlinya saja dulu.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Kalau pertanyaan, Yang Mulia?

60. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak bisa.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Kepada (...)

62. KETUA: ANWAR USMAN

Apa ... Mas Feri kan, sudah biasa, mau coba-coba lagi. Baik.

63. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Izin, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

65. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Dari PPATK sebagai Pihak Terkait. Apabila diperkenankan, mohon kiranya juga dapat dipanggil sebagai saksi penyidik lain. Misalnya, penyidik kehutanan ataupun penyidik dari TNI untuk dimintakan keterangan pada Sidang Mahkamah Konstitusi.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Sebagai ... Pihak Terkait, ya?

67. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Kalau boleh sebagai saksi.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti usulannya diterima, nanti akan dibahas ya, dalam Rapat Permusyawaratan untuk mengakomodir termasuk permintaan Mas Feri. Sidang ditunda hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, pukul 11.00 WIB. Oh ya, ahlinya kira-kira berapa orang? Oh, dua? Baik, ya. Nanti CV dan keterangan tertulisnya diserahkan 2 hari sebelum hari sidang, paling lambat.

Saya ulangi, hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dan Pihak Terkait lainnya yang diusulkan tadi kalau disetujui oleh Majelis nanti. Ya, sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

Jakarta, 19 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001